



P U T U S A N

NOMOR : 30/PDT/2013/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **LALAWEKOLI WAU alias AMA ILHAM**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Hiliamaetaniha, Kec. Fanayama, Kab. Nias Selatan, semula disebut sebagai **TERGUGAT I**, sekarang sebagai **PEMBANDING I** ; -----
2. **NURLI LATO alias INA ILHAM**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Hiliamaetaniha, Kec. Fanayama, Kab. Nias Selatan, semula disebut sebagai **TERGUGAT II**, sekarang sebagai **PEMBANDING II** ; -----

Dalam hal ini diwakili kuasanya HASAZIDUHU MÖHÖ, SH.MH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Desa Hilimaenamölö' berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 28 November 2012 dengan Reg. No : 145/SK/2012/ PN.GS ; -----

LAWAN

1. **BUKHARI WAU** :- Laki-laki, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Lagundri Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula disebut sebagai **PENGGUGAT**, sekarang sebagai
TERBANDING ;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada
DRASTIS KADAR BAIK DAKHI, SH. MH,
Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Eunice
Tomosael (LBH-ESAEL), berkantor di Jl.
Saonigeho Km. 4 Kec. Fanayama, Teluk Dalam,
Kab. Nias Selatan, berdasarkan Surat Kuasa No:
08P/SK-Perd/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 dan
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Gunungsitoli pada tanggal 17 April 2012
dengan Reg. No : 46/SK/2012/PN-GS ; -----

2. **RAJIN HARIA alias AMA SULUNG**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Jl. Golkar Ujung, Kel. Pasar, Kec. Teluk Dalam,
Kab. Nias Selatan, semula disebut sebagai **TERGUGAT III**, sekarang
sebagai **TURUT TERBANDING I** ; -----
3. **AESTHETIS HERLIF DAKHI**, Pekerjaan pensiunan PNS, bertempat
tinggal di Jl. Saonigeho Km. 1, Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan,
semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**, sekarang sebagai
TURUT TERBANDING II ; -----
4. **CAMAT TELUK DALAM**, beralamat di Kelurahan Pasar Teluk Dalam,
Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan, semula disebut sebagai **TURUT
TERGUGAT II**, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING III** ; -----
5. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NIAS
SELATAN**, beralamat di Jl. Lagundri Km. 7 Kec. Fanayama Kab. Nias
Selatan, semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**, sekarang
sebagai **TURUT TERBANDING IV** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca Surat-Surat yang berhubungan dengan perkara
Tersebut ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang
termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Nomor : 18/Pdt.G/2012/PN.GS tanggal 21 Nopember 2012 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM KONVENSI :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah
melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah milik
Penggugat ; -----
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik ; --
4. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 94 tanggal 08 Juni 2011
atas nama Bukhari Wau yang diterbitkan oleh Kepala Badan



Pertanahan Nasional Kabupaten Nias Selatan adalah sah dan berharga ; -----

5. Menyatakan bahwa objek perkara aquo yang terletak di lingkungan Nanio Desa Hiliamaetaniha, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, dengan luas 15.281 m² (lima belas ribu dua ratus delapan puluh satu meter persegi) yang batas-batasnya ; -----

- Utara : ----- Pantai ;
- Timur : ----- Tanah milik Bukhari Wau ;
- Selatan : ----- Muara ;
- Barat : ----- Tanah milik Basitari Wau ;

Sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No 94 tanggal 08 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias Selatan, adalah tanah milik Penggugat ; -----

6. Menyatakan bahwa segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah terperkara aquo dengan pihak manapun juga adalah batal demi hukum ; -----

7. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan pihak lain sepanjang mengenai objek perkara aquo adalah tidak sah dan dengan demikian batal demi hukum ; -----

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat apapun ; -----

9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mematuhi putusan ini ; -----

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai ini ditaksir sebesar Rp. 4.041.000,- (empat juta empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir, bahwa kepada Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 18/Pdt.G/2012/PN.GS tanggal 21 Nopember 2012 pada tanggal 3 Desember 2012 ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 16/Bdg/Akta Pdt/2012/PN.GS tanggal 4 Desember 2012 dari Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Pembanding I dan II, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 4 Desember 2012 melalui Kuasa Hukumnya dan kepada Tergugat III / Turut Terbanding I, Turut Tergugat I / Turut Terbanding II, Turut Tergugat II / Turut Terbanding III, dan Turut Tergugat III / Turut Terbanding IV masing-masing pada tanggal 30 November 2012 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli ; -----

----- Membaca Surat Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Pembanding I dan II tertanggal 20 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 20 Desember 2012 dan telah diberitahukan serta telah diserahkan kepada Penggugat / Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 8 Januari 2013, serta kepada Tergugat III / Turut Terbanding I, Turut Tergugat I / Turut Terbanding II, Turut Tergugat II / Turut Terbanding III, dan Turut Tergugat III / Turut Terbanding IV masing-masing pada tanggal 23 Januari 2013 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No. 16/Bdg/Akta Pdt/2012/PN.GS.- yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gunungsitoli ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding No. 16/Bdg/Akta Pdt/2012/PN.GS yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli masing-masing kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Pembanding I dan II pada tanggal 30 November 2012, serta kepada Tergugat III / Turut Terbanding I, Turut Tergugat I / Turut Terbanding II, Turut Tergugat II / Turut Terbanding III, dan Turut Tergugat III / Turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding IV masing-masing pada tanggal 30 November 2012 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 18/Pdt.G/2012/PN.GS tanggal 21 Nopember 2012 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut ; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Pembanding I dan II karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara juridis formal dapat **diterima** ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas, putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 18/Pdt.G/2012/PN.GS tanggal 21 Nopember 2012, Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Pembanding I dan II, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan atau keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding I / Tergugat I dan Pembanding II / Tergugat II terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 18/Pdt.G/2012/PN.GS tanggal 21 Nopember 2012, baik itu pada bagian Dalam Konvensi yang terdiri dari Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, maupun pada bagian Dalam Rekonvensi merupakan pengulangan dari dalil-dalilnya sebagaimana yang telah dikemukakannya didalam Jawabannya dan Dupliknya terhadap Gugatan dan Replik Penggugat / Terbanding, dan telah pula dipertimbangkan seluruhnya dalam



pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat pertama ; -----

2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang dimohonkan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ; -

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat I dan II / Pembanding I dan II berada dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat Ketentuan Hukum Acara Perdata tersebut pada RBg. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Peradilan Umum serta Ketentuan serta Peraturan Hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

----- **Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Pembanding I dan II ; -----**

----- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 18/Pdt.G/2012/PN.GS tanggal 21 Nopember 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----**

----- **Membebaskan kepada Tergugat I dan II / Pembanding I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,**



yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 oleh kami RIDWAN S DAMANIK SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Sidang, DR. MANAHAN M. P. SITOMPUL, SH. MHum. dan H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Februari 2013 No: 30/PDT/2013/ PT.MDN, putusan mana telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut serta dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

DR. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH.MHum.
SH.MH.

Ttd

RIDWAN S. DAMANIK

Ttd

H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH.



Biaya :

- | | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| 1. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | <u>Rp.</u> | <u>139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

TJATUR WAHJOE B.SP.SH.MHum
NIP. 196305171991031003-

BERITA ACARA
NOMOR : 30/PDT/2013/PT.MDN

Persidangan terbuka Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Banding yang diadakan di kantor Pengadilan Tinggi Medan, Jalan Pengadilan No.10 Medan pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 dalam perkara antara : -----

3. **LALAWEKOLI WAU alias AMA ILHAM**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Hiliamaetaniha, Kec. Fanayama, Kab. Nias Selatan, semula disebut sebagai **TERGUGAT I**, sekarang sebagai **PEMBANDING I** ; -----
4. **NURLI LATO alias INA ILHAM**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Hiliamaetaniha, Kec. Fanayama, Kab. Nias Selatan, semula disebut sebagai **TERGUGAT II**, sekarang sebagai **PEMBANDING II** ; -----

Dalam hal ini diwakili kuasanya HASAZIDUHU
MÖHÖ, SH.MH Advokat dan Konsultan Hukum
yang beralamat di Desa Hilimaenamölö'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 28 November 2012 dengan Reg. No : 145/SK/2012/ PN.GS ; -----

LAWAN

6. **BUKHARI WAU** :- Laki-laki, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Lagundri Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan, semula disebut sebagai **PENGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada DRASTIS KADAR BAIK DAKHI, SH. MH, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Eunice Tomosael (LBH-ESAE), berkantor di Jl. Saonigeho Km. 4 Kec. Fanayama, Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan, berdasarkan Surat Kuasa No: 08P/SK-Perd/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 17 April 2012 dengan Reg. No : 46/SK/2012/PN-GS ; -----

7. **RAJIN HARIA alias AMA SULUNG**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Golkar Ujung, Kel. Pasar, Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan, semula disebut sebagai **TERGUGAT III**, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING I** ; -----
8. **AESTHETIS HERLIF DAKHI**, Pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Saonigeho Km. 1, Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**, sekarang sebagai
TURUT TERBANDING II ; -----

9. **CAMAT TELUK DALAM**, beralamat di Kelurahan Pasar Teluk Dalam,
Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan, semula disebut sebagai **TURUT**
TERGUGAT II, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING III** ; -----

10. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NIAS**
SELATAN, beralamat di Jl. Lagundri Km. 7 Kec. Fanayama Kab. Nias
Selatan, semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**, sekarang
sebagai **TURUT TERBANDING IV** ; -----

----- Susunan persidangan adalah sebagai berikut : -----

1. **RIDWAN S DAMANIK SH.MH.** : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Medan sebagai Hakim Ketua Majelis ; -----
2. **DR. MANAHAN M. P. SITOMPUL, SH. MHum.** : Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota I ;

3. **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.** : Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota II ;

4. **MARTHIN A.P. SINAGA, SH** : Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti ; -----



----- Selanjutnya sidang di buka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis Hakim ; -----

----- Persidangan tidak dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun
Kuasanya ; -----

----- Kemudian Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa acara persidangan
hari ini adalah membacakan Putusan, lalu putusan dibacakan oleh Ketua
Majelis tersebut yang amarnya adalah sebagai berikut : -----

MENGADILI

----- **Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I
dan II / Pembanding I dan II ; -----**

----- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor :
18/Pdt.G/2012/PN.GS tanggal 21 Nopember 2012 yang
dimohonkan banding tersebut ; -----**

----- **Membebaskan kepada Tergugat I dan II / Pembanding I dan II
untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,
yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima
puluh ribu rupiah) ; -----**

----- Setelah Ketua Majelis membacakan putusan, sidang dinyatakan
ditutup ;

----- Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh
Ketua Majelis dan Panitera Pengganti yang bersangkutan ;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,



MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

RIDWAN S. DAMANIK SH.MH.

FORMULIR KELENGKAPAN FILE PUTUSAN PIDANA

File Putusan (Plashdisk)

1. Nomor Perkara

PT

30_PDT_2013_PT.MDN_09042013_KUAT_PM

H

2. Tanggal Penunjukkan Majelis 13022013

3. Tanggal Putus PT 09042013

4. Amar KUAT

5. Tanggal Register PT 06022013

6. Nama Pihak / Terdakwa LALAWEKOLI WAU DK X BUKHARI WAU DKK

7. Klasifikasi PMH

8. Nama Majelis RIDWAN S DAMANIK SH.MH.

DR. MANAHAN M. P. SITOMPUL, SH. MHum.

H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.

9. Nama Panitera Pengganti MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

10. Nomor Perkara PN 18/PDT.G/2012/PN.GS.

11. Tanggal Putus PN 21112012

12. Tanggal Banding 28112012

13. Tanggal diterima. IT 09042013 YANG MENERIMA

()



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tanggal diterima di Kep Pidana 09042013 YANG MENERIMA
()

FORMULIR KELENGKAPAN FILE PUTUSAN PIDANA

File Putusan (Plashdisk)

1. Nomor Perkara
PT 30_PDT_2013_PT.MDN_09042013_KUAT_PM
H
2. Tanggal Penunjukkan Majelis 13022013
3. Tanggal Putus PT 09042013
4. Amar KUAT
5. Tanggal Register PT 06022013
6. Nama Pihak / Terdakwa LALAWEKOLI WAU DK X BUKHARI WAU DKK
7. Klasifikasi PMH
8. Nama Majelis RIDWAN S DAMANIK SH.MH.
DR. MANAHAN M. P. SITOMPUL, SH. MHum.
H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.
9. Nama Panitera Pengganti MARTHIN A.P. SINAGA, SH.
10. Nomor Perkara PN 18/PDT.G/2012/PN.GS.
11. Tanggal Putus PN 21112012
12. Tanggal Banding 28112012
13. Tanggal diterima. IT 09042013 YANG MENERIMA
()
14. Tanggal diterima di Kep Pidana 09042013 YANG MENERIMA
()

FORMULIR KELENGKAPAN FILE PUTUSAN PIDANA

File Putusan (Plashdisk)

1. Nomor Perkara
PT 30_PDT_2013_PT.MDN_09042013_KUAT_PM
H
2. Tanggal Penunjukkan Majelis 13022013
3. Tanggal Putus PT 09042013
4. Amar KUAT
5. Tanggal Register PT 06022013
6. Nama Pihak / Terdakwa LALAWEKOLI WAU DK X BUKHARI WAU DKK
7. Klasifikasi PMH
8. Nama Majelis RIDWAN S DAMANIK SH.MH.
DR. MANAHAN M. P. SITOMPUL, SH. MHum.
H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama Panitera Pengganti MARTHIN A.P. SINAGA, SH.
10. Nomor Perkara PN 18/PDT.G/2012/PN.GS.
11. Tanggal Putus PN 21112012
12. Tanggal Banding 28112012
13. Tanggal diterima. IT 09042013 YANG MENERIMA
()
14. Tanggal diterima di Kep Pidana 09042013 YANG MENERIMA
()

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)